



PENETAPAN

Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SENGKANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam siding majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ABUSTAM THAMRIN, ST. BIN M. THAMRIN LAEGA, tempat tanggal lahir Sengkang, 20 Februari 1976 (umur 47 tahun), NIK: 9117062002760001 agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pemilik warkop bertempat kediaman di Jalan. A. Pallawarukka, No 28 Kelurahan Maddukeleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Pemohon;

Melawan :

A. HASNI, A.Md BINTI H. MELLONG, tempat tanggal lahir Soppeng, 05 Februari 1977 (umur 46 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan pemilik usaha warnet bertempat kediaman di Jalan. Bung, No 15 (Samping Indomaret) Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Skg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 09 Januari 2024, pada pokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, 21 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 484/12/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 16 tahun 03 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 09 tahun 03 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan. Bung, No 15 (Samping Indomaret) Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di rumah orang tua Termohon dan terakhir masih di alamat yang sama yaitu di rumah orang tua Termohon, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 03 orang anak, yang bernama: LOVE RAYA SETIAHATI. R.T, lahir di Makassar, 10 September 2008 (umur 15 tahun), MUH. BRIDGA ALJAEANI. T, lahir di Maros, 05 Maret 2013 (umur 10 tahun), NAGITA ANAIKA SLAVINA. T, lahir di Asgon 03 Februari 2016 (umur 07 tahun) ketiganya dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli tahun 2016 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Skg



- 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Termohon, dengan cara seringkali mengacuhkan keluarga Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 07 tahun karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **ABUSTAM THAMRIN, ST BIN M. THAMRIN LAEGA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **A. HASNI, A.Md BINTI H. MELLONG** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi, namun panggilan tersebut tidak patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 15 Januari 2024, sebagaimana yang dibacakan di dalam persidangan, ternyata Termohon tidak dikenal di alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, kemudian Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 15 Januari 2024, Termohon telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, namun panggilan tersebut tidak patut karena Termohon tidak berada pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara diperiksa lebih lanjut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dan mengajukan permohonan pencabutan perkara tersebut secara lisan;

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Skg



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, sehingga dengan pencabutan perkara tersebut, maka pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai, dengan demikian merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara didasari atas permohonan Pemohon sendiri, maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai permohonan cerai talak dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Sengkang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; serta

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 53/Pdt.G/2024/PA. Skg di cabut;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlinah K., SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H., dan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Eviyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K., S.,H.,M.,H

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Dra. Hj. Mardianah R., S.H

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan No.53/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer